



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 59 TAHUN 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA PROPINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Propinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2003, sesuai hasil Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) ke VI Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tahun 2005 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Propinsi Jawa Tengah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROPINSI JAWA TENGAH.

BAB I PEMBENTUKAN

Pasal 1

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Propinsi Jawa Tengah

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam BAB I Pasal 1 adalah Lembaga Non Struktural berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jawa Tengah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam BAB II Pasal 2 mempunyai tugas memberikan santunan, arahan, bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan khususnya dalam kaitannya dengan dukungan pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3 Dewan Penyantun mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pemberian santunan, bimbingan, masukan, saran dan pendapat serta usulan dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
- b. melaksanakan pemberian arahan untuk kegiatan tertentu yang diperlukan dalam kaitannya dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
- c. melaksanakan fasilitasi penyelesaian masalah dalam kaitannya dengan pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dewan Penyantun terdiri dari:
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Anggota
- (2) Susunan Keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam BAB III.

Pasal 7

- (1) Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Propinsi Jawa Tengah .
 - b. menyelenggarakan Rapat-rapat.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris bertanggungjawab kepada Ketua .

Pasal 8

- (1) Anggota mempunyai tugas :
- a. memberikan bahan-bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
 - b. menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Propinsi Jawa Tengah .
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota bertanggungjawab kepada Ketua .

Pasal 9

- (1) Untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan yang 11 an dengan mendukung pelaksanaan program-program Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam BAB III menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut :
- a. Rapat Anggota Paripurna yang dihadiri semua Anggota Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Propinsi Jawa Tengah diselenggarakan paling sedikit satu (1) kali dalam setahun.
 - b. Rapat Anggota Insidental yang dihadiri Anggota Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Propinsi Jawa Tengah diselenggarakan setiap kali diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan.

- (2) Ketua, Sekretaris dan Anggota dalam rapat-rapat menyampaikan bahan, saran dan pendapat serta usulan mengenai permasalahan yang akan dibahas.

Pasal 10

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
- c. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 27 September 2005

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 28 September 2005

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
JAWA TENGAH

ttd

MARDJIJONO
BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005 NOMOR 59

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 59 TAHUN 2005
TANGGAL 27 SEPTEMBER 2005

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PROPINSI JAWA TENGAH**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM DEWAN PENYANTUN
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah	Ketua
2.	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah	Sekretaris I
3.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah	Sekretaris II
4.	Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Propinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah	Anggota

1	2	3
15.	Kepala Dinas Permukiman dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Kepala Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Kepala Badan koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi Jawa Tengah	
23.	Kepala Badan Bimbingan Massal dan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah	Anggota
25.	Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Tengah	Anggota
26.	Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah	Anggota
27.	Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Tengah	Anggota
28.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Propinsi Jawa Tengah	Anggota
29.	Kepala Biro Perekonomian Daerah SETDA Propinsi Jawa Tengah	Anggota
30.	Kepala Biro Pembangunan Daerah SETDA Propinsi Jawa Tengah	Anggota

1	2	3
31	Kepala Biro Keuangan SETDA Propinsi Jawa Tengah	Anggota
32.	Kepala Biro Pemerintahan SETDA Propinsi Jawa Tengah	Anggota
33.	Kepala Kantor Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Tengah	
34.	Kepala Kantor Pengelolaan Data Elektronik (KPDE) Propinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO